



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” dengan pihak-pihak antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 23 Desember 1995, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 telah memberikan kuasa kepada XXX adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan XXX yang beralamat di XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 30 Maret 1986, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 20 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 13 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat akan tetapi pisah tempat tidur yang beralamat: XXX, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan suami istri (*Qobla Dukhul*) karena sejak sebelum pernikahan terjadi Penggugat sudah merasa tidak cinta dan terpaksa menikah di sebabkan desakan keluarga;
4. Bahwa sejak menikah tanggal 12 Oktober 2014 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik dan tidak ada kerukunan yang disebabkan karena: Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas rasa suka sama suka (dijodohkan) oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 8 Agustus 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 30 Oktober 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.2) ;
3. Bukti saksi-saksi, yaitu :
 - 3.1.XXX, umur 53 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;



- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Bulan Oktober 2014;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perijodohan orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah keluar dari rumah kediaman bersama ;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

3.2.XXX, umur 45 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Bulan Oktober 2014;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah keluar dari rumah kediaman bersama ;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat beralamat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Penggugat serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas rasa suka sama suka (dijodohkan) oleh orang tua Penggugat, sejak Bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti (P.1), (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Penggugat dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas rasa suka sama suka (dijodohkan) oleh orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- ✓ Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas rasa suka sama suka (dijodohkan) oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Desember 2014, kemudian pada diri Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakat tersebut di atas, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321,000.00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat dan Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30,000.00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50,000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 230,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
Jumlah	Rp. 321,000.00

Cikarang, 21 September 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.